



PUTUSAN
Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV YUGOTAMA MEGAH ABADI, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim II, Samarinda, yang diwakili oleh Direktur, Alip Gozali, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Yasir A., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M Y & Associates, beralamat di Jalan Bukit Alaya, Komplek Ruko Alaya, Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

NURLITA, bertempat tinggal di Jalan Blora 1, Nomor 37, RT 19, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dennis Bhatara, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH FH-UNMUL), beralamat di Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan kewajiban dengan membayar upah pesangon, tunjangan hari raya keagamaan serta seluruh hak-hak Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan kewajiban membayar:
 - a. Penggantian kompensasi hak, transportasi pulang Rp500.000,00;
 - b. THR 7 bulan Rp4.375.000,00;
 - c. Pesangon Rp7.500.000,00;
 - d. JKN 7 bulan @60.000,00 Rp420.000,00;
 - e. JHT 7 bulan @120.000,00 Rp840.000,00;
 - f. Pensiun 7 bulan @60.000,00 Rp420.000,00 +
Jumlah Rp14.055.000,00
Sudah ditransfer CV Yugotama Megah Abadi
bulan Juni 2022 Rp3.500.000,00
Sisa yang belum di transfer Rp10.555.000,00
Terbilang: (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan prematur;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr tanggal 2 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon:
 $= 1 \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00;$
Terbilang: tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa tunjangan hari raya tahun 2022 dengan perincian Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022;
 $8/12 \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00;$
Terbilang: lima juta rupiah;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya atas perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2023/PHI Smr *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr tanggal 2 Mei 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat yang semula berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah dinyatakan oleh *Judex Facti* berubah status hubungan kerjanya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKWTT) dan kemudian Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;

- Bahwa Penggugat yang status hubungan kerjanya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, maka Penggugat berhak mendapat kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang bipartit, eksepsi dan *ultra petita* serta alasan pemutusan hubungan kerja, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya tentang hak-hak pesangon Penggugat sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat terbukti sudah menerima kompensasi dari Tergugat sebagaimana posita Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan telah menerima kompensasi habis kontrak di bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa *Judex facti* juga telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa pengiriman uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan diperhitungkan sehingga menjadi nilai pengurang atas total hak yang diterima Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka amar putusan *Judex Facti* angka ke-3 dalam pokok perkara harus diperbaiki menjadi: Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan kompensasi yang telah diterima Penggugat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlahnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV YUGOTAMA MEGAH ABADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV YUGOTAMA MEGAH ABADI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr tanggal 2 Mei 2023, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa tunjangan hari raya tahun 2022 dengan perincian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022:
$$8/12 \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00 \text{ (lima juta rupiah)}$$
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2023